SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

BENTUK ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, SURAT TANDA TERIMA SETORAN, DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN PADA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan;

b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada wajib pajak, diperlukan adanya pedoman atas dokumen perpajakan pada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang Bentuk Isi Formulir, Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan Ketetapan Terendah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang Bentuk Isi Formulir, Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan Ketetapan Terendah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sudah tidak sesuai dengan nomenklatur dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bentuk Isi Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tanda Terima Setoran, Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 17);

5. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 165);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, SURAT TANDA TERIMA SETORAN, DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN PADA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.

8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pendalaman dan/atau laut.
9. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
11. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti.

15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Elektronik yang selanjutnya disingkat SPPT-el adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak dalam bentuk e-SPPT.
17. Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut e-payment dalam peraturan ini adalah mekanisme pembayaran yang melibatkan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran diantaranya mencakup pembayaran dengan dana elektronik, minimarket, e-commerce, atau sistem pembayaran lainnya yang pemrosesannya dilakukan secara daring.
18. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
20. STPD PBB adalah Surat Tagihan Pajak Daerah.

BAB II

SPPT PBB

Pasal 2

(1) SPPT PBB dapat menggunakan jenis formulir kertas ataupun formulir elektronik berbentuk *softcopy*.
(2) Formulir SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi sebagai berikut :
 a. Halaman Depan
 1. nomor seri formulir;
 2. nama Pemerintah Daerah dan Bapenda;
 3. Informasi berupa tulisan “SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK”;
 4. tahun Pajak dan jenis sektor PBB;
 5. nomor objek pajak;
 6. letak objek pajak;
 7. nama dan alamat wajib pajak;
 8. nomor pokok wajib pajak;
 9. luas Bumi dan/atau Bangunan;
 10. kelas Bumi dan/atau Bangunan
 11. nilai jual objek pajak per m^2 Bumi dan/atau Bangunan;

12. total NJOP Bumi dan/atau Bangunan;
13. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
14. NJOP untuk perhitungan PBB;
15. PBB yang terutang;
16. PBB yang harus dibayar;
17. tanggal jatuh tempo; dan
18. tempat pembayaran.

b. Halaman Belakang
 1. nama petugas penyampaian SPPT;
 2. tanda tangan petugas;
 3. diserahkan ke wajib pajak tanggal;
 4. informasi "SIMPANLAH STTS ATAU BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB"; dan
 5. informasi lainnya.

Pasal 3

Informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 5 berisi informasi sebagai berikut :

a. apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex, dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Bapenda;
b. pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT;
c. pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada tempat pembayaran yang ditentukan pada SPPT;
d. bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah:
 1. STTS untuk pembayaran secara langsung;
 2. struk anjungan tunai mandiri/bukti pembayaran lain yang sah dan dilakukan melalui mekanisme pembayaran yang sudah tercantum dalam SPPT.
e. apabila pembayaran dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/tempat pembayaran yang ditunjuk, agar mencantumkan nama wajib pajak dan nomor objek pajak.
f. pajak yang terhutang yang tidak dibayarkan pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 1. denda administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak terhutang yang tidak dibayar; dan

2. ditagih dengan STPD-PBB, dan dalam hal STPD-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.

g. keberatan atas jumlah Pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Bapenda paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT;

h. permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan wajib pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak:
 1. diterimanya SPPT;
 2. terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.

i. batas waktu tersebut sebagaimana dimaksud pada butir g dan butir h dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya;

j. pengajuan keberatan, banding dan pengurangan tidak menunda kewajiban membayar pajak;

k. apabila objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, wajib pajak wajib melaporkan ke Bapenda;

l. NJOP untuk penetapan PBB pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m. apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
 1. 31 Oktober, maka:
 a) bulan I setelah tanggal jatuh tempo pada tanggal 1 November s/d tanggal 30 November;
 b) bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
 2. 10 Oktober, maka:
 a) bulan I setelah tanggal jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember;
 b) bulan II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember, dst.

BAB III

SPESIFIKASI TEKNIS DAN MEKANISME PENERBITAN

Pasal 4

Spesifikasi teknis untuk formulir SPOP, Lampiran SPOP, SPPT, STTS, dan DHKP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Dalam Rangka mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya PBB, penerbitan SPPT dilaksanakan berdasarkan :
 a. pencetakan SPOP, lampiran SPOP, STTS, serta penerbitan SPPT dan DHKP dilaksanakan pada bulan januari;
 b. pendistribusian SPPT selesai dilaksanakan pada bulan februari;
 c. penyampaian SPPT PBB tahun Pajak berjalan selesai dilaksanakan paling lambat bulan Maret;
 d. tanggal jatuh tempo pembayaran PBB sebagaimana tercantum dalam lembar SPPT Tahun Pajak berjalan paling lambat tanggal 30 september dengan memperhitungkan dapat dipenuhi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
(2) Bentuk depan belakang lembar SPOP dan LSPOP sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Bentuk depan belakang, warna, serta corak lembar SPPT sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Bentuk lembar depan dan belakang, warna, dan corak STTS sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5) Bentuk halaman depan dan isi lembar DHKP sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KLASIFIKASI BESARAN NJOP DAN KETETAPAN TERENDAH
Pasal 6

Klasifikasi dan besaran NJOP Bumi dan/atau Bangunan serta ketetapan terendah PBB yang tercantum didalam lembar SPPT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

SPOP, LSPOP, SPPT, STTS, dan DHKP yang telah diterbitkan untuk masa pajak Tahun 2022 masih tetap berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang Bentuk Isi Formulir, Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan Ketetapan Terendah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 37);
b. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2012 tentang Bentuk Isi Formulir, Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan Ketetapan Terendah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 8);
c. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2012 tentang Bentuk Isi Formulir, Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan Ketetapan Terendah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 1),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 12 Maret 2022

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 12 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG
BENTUK ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, SURAT TANDA TERIMA SETORAN, DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN PADA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SPESIFIKASI TEKNIS FORMULIR
SPOP, LSPOP, SPPT, STTS, DAN DHKP

NO	KRITERIA	SPOP & LSPOP	SPPT DOUBLE	SPPT ENGKEL	STTS	DHKP
1	Ukuran (P x L) 1 set	8,26” x 11,69”	14,9” x 14,9”	8” x 14,9”	14,9” x 12”	14,9” x 11”
2	Jumlah ply/ lembar dalam 1 set	1 Lembar	4 Lembar	2 Lembar	3 Lembar	4 ply DHKP
3	Berat Kertas 1 lembar/set/ply	80 gram	80 gram	80 gram	80 gram	80 gram
4	Nomklor seri	-	Tercetak beruntun didepan	Tercetak beruntun didepan	Tercetak beruntun didepan	-
5	Desain	Standar SPOP & LSPOP	Standar SPPT	Standar SPPT	Standar STTS	Polos Berlogo
6	Jenis Kertas	HVS	HVS	HVS	HVS	NCR Rangkap 4
7	Garis terluar frame desain	-	Atas = 31 mm Bawah = 5 mm Kiri = 19 mm Kanan = 19 mm	Atas = 31 mm Bawah = 5 mm Kiri = 19 mm Kanan = 19 mm	Atas = 31 mm Bawah = 5 mm Kiri = 19 mm Kanan = 19 mm	-
8	Lubang CF terluar	-	a/b/k/k 4 mm	a/b/k/k 4 mm	a/b/k/k 4 mm	a/b/k/k 4 mm
9	Jumlah Lubang CF/set	-	30 buah/set	30 buah/set	24 buah/set	22 buah/set
10	Diameter Lubang CF	-	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm

BUPATI BANDUNG,

ttd

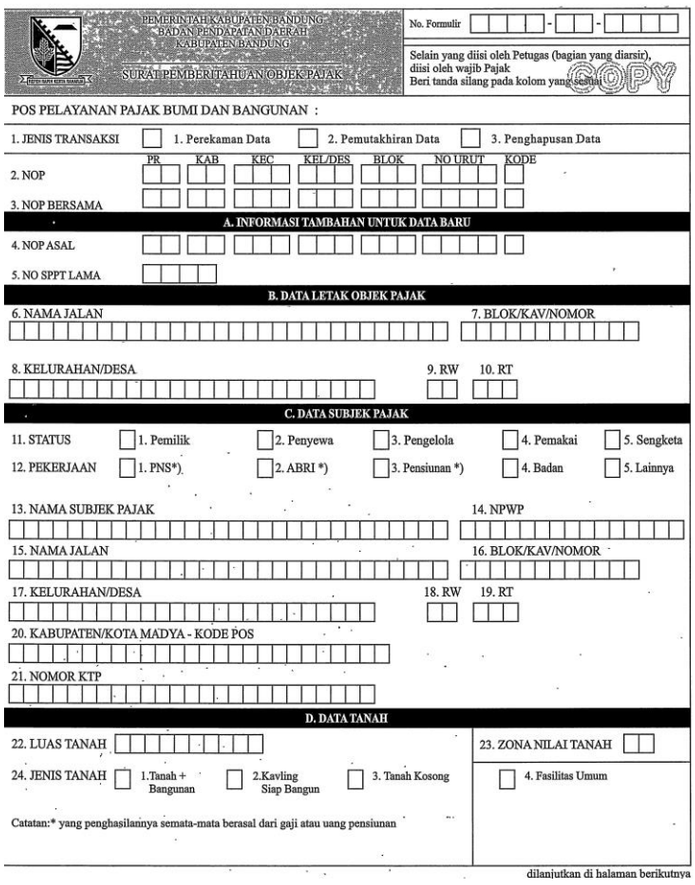
M.DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG
BENTUK ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, SURAT TANDA TERIMA SETORAN, DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN PADA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DEPAN BELAKANG LEMBAR SPOP DAN LSPOP

SPOP

DEPAN


PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. Formulir

Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh wajib Pajak
Beri tanda silang pada kolom yang sesuai

COPY

POS PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN :

1. JENIS TRANSAKSI ☐ 1. Perekaman Data ☐ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3. Penghapusan Data

	PR	KAB	KEC	KEL/DES	BLOK	NO URUT	KODE
2. NOP							
3. NOP BERSAMA							

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4. NOP ASAL
5. NO SPPT LAMA

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

6. NAMA JALAN
7. BLOK/KAV/NOMOR
8. KELURAHAN/DESA
9. RW
10. RT

C. DATA SUBJEK PAJAK

11. STATUS ☐ 1. Pemilik ☐ 2. Penyewa ☐ 3. Pengelola ☐ 4. Pemakai ☐ 5. Sengketa
12. PEKERJAAN ☐ 1. PNS*) ☐ 2. ABRI *) ☐ 3. Pensiunan *) ☐ 4. Badan ☐ 5. Lainnya
13. NAMA SUBJEK PAJAK
14. NPWP
15. NAMA JALAN
16. BLOK/KAV/NOMOR
17. KELURAHAN/DESA
18. RW
19. RT
20. KABUPATEN/KOTA MADYA - KODE POS
21. NOMOR KTP

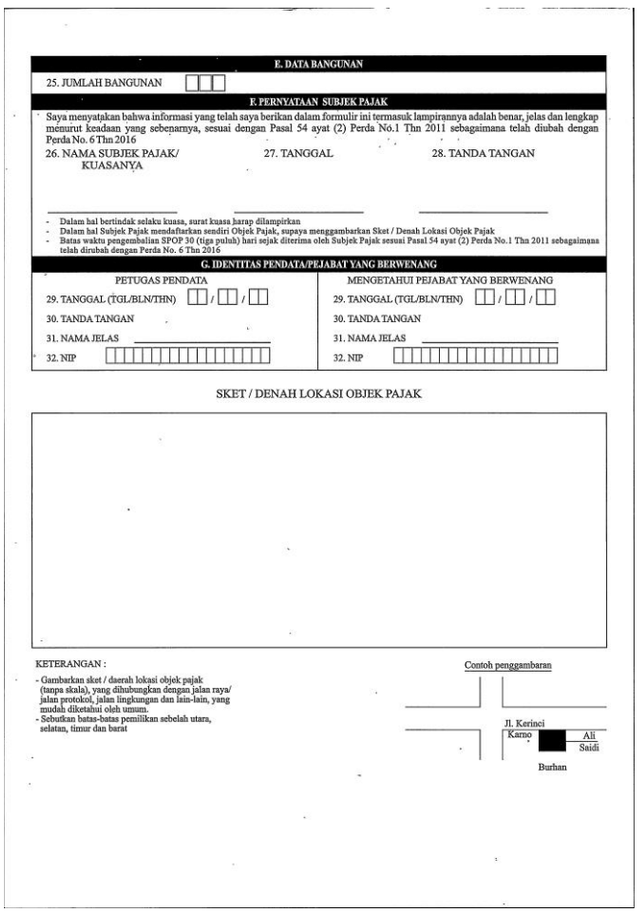
D. DATA TANAH

22. LUAS TANAH
23. ZONA NILAI TANAH
24. JENIS TANAH ☐ 1.Tanah + Bangunan ☐ 2.Kavling Siap Bangun ☐ 3. Tanah Kosong ☐ 4. Fasilitas Umum

Catatan:* yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan

dilanjutkan di halaman berikutnya

BELAKANG


E. DATA BANGUNAN

25. JUMLAH BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 54 ayat (2) Perda No.1 Thn 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 6 Thn 2016

26. NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA
27. TANGGAL
28. TANDA TANGAN

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, surat kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket / Denah Lokasi Objek Pajak
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 54 ayat (2) Perda No.1 Thn 2011 sebagaimana telah dirubah dengan Perda No. 6 Thn 2016

G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)	29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)
30. TANDA TANGAN	30. TANDA TANGAN
31. NAMA JELAS	31. NAMA JELAS
32. NIP	32. NIP

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

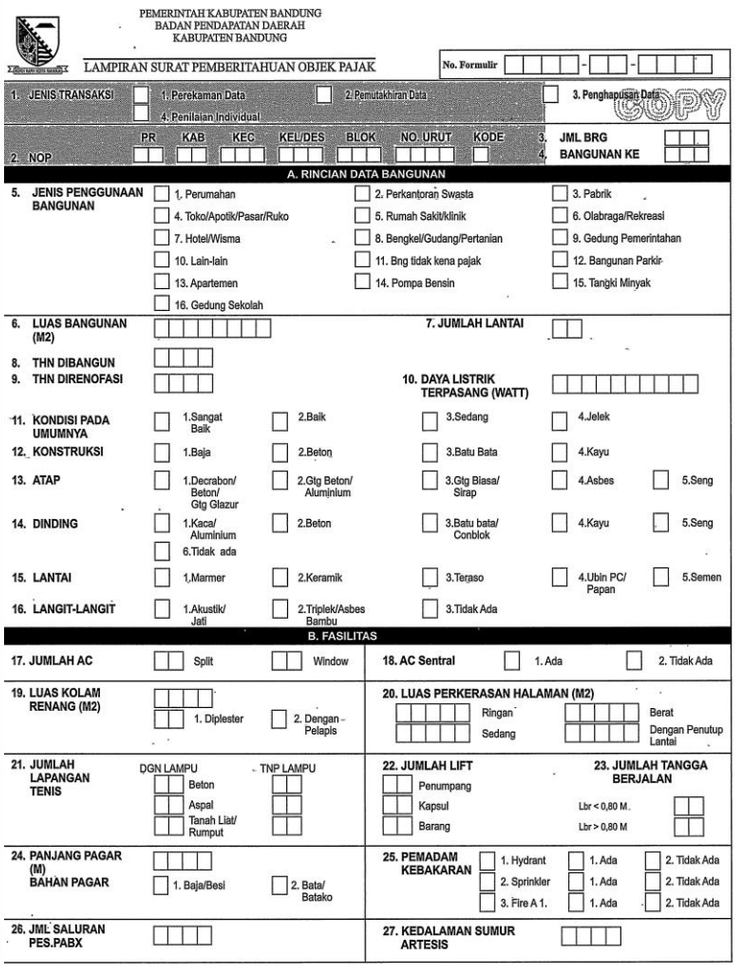
KETERANGAN :

- Gambarkan sket / daerah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat

Contoh penggambaran

LSPOP

DEPAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. Formulir

1. JENIS TRANSAKSI: 1. Perekaman Data; 2. Pemutakhiran Data; 3. Penghapusan Data; 4. Penilaian Individual

2. NOP: PR | KAB | KEC | KEL/DES | BLOK | NO. URUT | KODE

3. JML BRG

4. BANGUNAN KE

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN: 1. Perumahan; 2. Perkantoran Swasta; 3. Pabrik; 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko; 5. Rumah Sakit/klinik; 6. Olabraga/Rekreasi; 7. Hotel/Wisma; 8. Bengkel/Gudang/Pertanian; 9. Gedung Pemerintahan; 10. Lain-lain; 11. Bng tidak kena pajak; 12. Bangunan Parkir; 13. Apartemen; 14. Pompa Bensin; 15. Tangki Minyak; 16. Gedung Sekolah

6. LUAS BANGUNAN (M2)

7. JUMLAH LANTAI

8. THN DIBANGUN

9. THN DIRENOFASI

10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)

11. KONDISI PADA UMUMNYA: 1.Sangat Baik; 2.Baik; 3.Sedang; 4.Jelek

12. KONSTRUKSI: 1.Baja; 2.Beton; 3.Batu Bata; 4.Kayu

13. ATAP: 1.Decrabon/ Beton/ Gtg Glazur; 2.Gtg Beton/ Aluminium; 3.Gtg Biasa/ Sirap; 4.Asbes; 5.Seng

14. DINDING: 1.Kaca/ Aluminium; 2.Beton; 3.Batu bata/ Conblok; 4.Kayu; 5.Seng; 6.Tidak ada

15. LANTAI: 1.Marmer; 2.Keramik; 3.Teraso; 4.Ubin PC/ Papan; 5.Semen

16. LANGIT-LANGIT: 1.Akustik/ Jati; 2.Triplek/Asbes Bambu; 3.Tidak Ada

B. FASILITAS

17. JUMLAH AC: Split; Window

18. AC Sentral: 1. Ada; 2. Tidak Ada

19. LUAS KOLAM RENANG (M2): 1. Diplester; 2. Dengan Pelapis

20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2): Ringan; Sedang; Berat; Dengan Penutup Lantai

21. JUMLAH LAPANGAN TENIS: DGN LAMPU / TNP LAMPU: Beton; Aspal; Tanah Liat/ Rumput

22. JUMLAH LIFT: Penumpang; Kapsul; Barang

23. JUMLAH TANGGA BERJALAN: Lbr < 0,80 M.; Lbr > 0,80 M

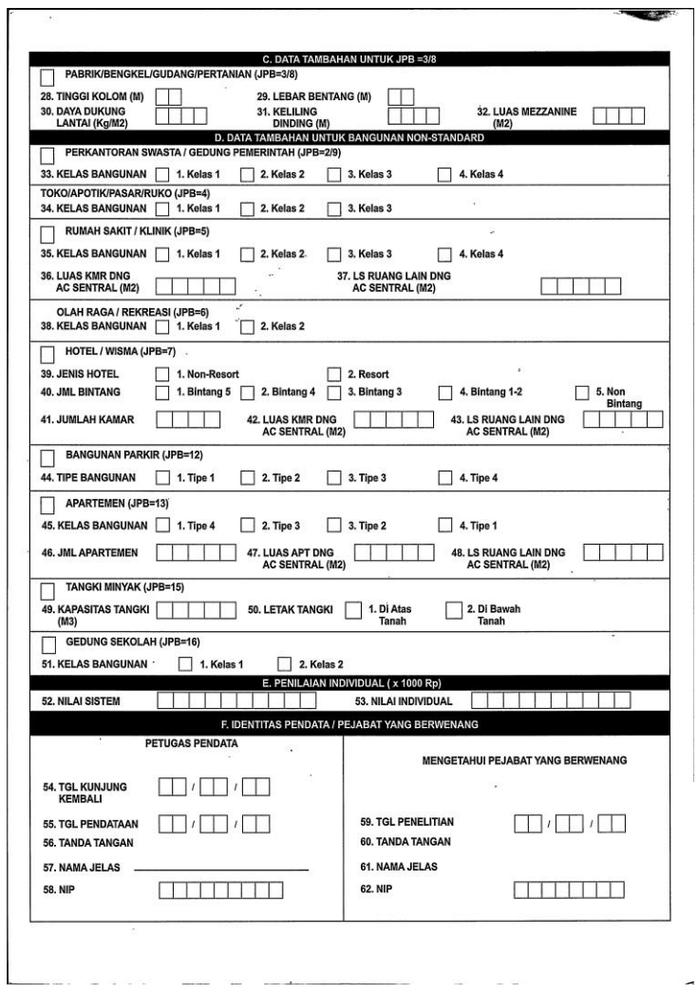
24. PANJANG PAGAR (M) BAHAN PAGAR: 1. Baja/Besi; 2. Bata/ Batako

25. PEMADAM KEBAKARAN: 1. Hydrant; 2. Sprinkler; 3. Fire A 1. — 1. Ada / 2. Tidak Ada

26. JML SALURAN PES.PABX

27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS

BELAKANG



C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB =3/8

PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8)

28. TINGGI KOLOM (M)
29. LEBAR BENTANG (M)
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2)
31. KELILING DINDING (M)
32. LUAS MEZZANINE (M2)

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD

PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)

33. KELAS BANGUNAN: 1. Kelas 1; 2. Kelas 2; 3. Kelas 3; 4. Kelas 4

TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)

34. KELAS BANGUNAN: 1. Kelas 1; 2. Kelas 2; 3. Kelas 3

RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)

35. KELAS BANGUNAN: 1. Kelas 1; 2. Kelas 2; 3. Kelas 3; 4. Kelas 4

36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2)
37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)

OLAH RAGA / REKREASI (JPB=6)

38. KELAS BANGUNAN: 1. Kelas 1; 2. Kelas 2

HOTEL / WISMA (JPB=7)

39. JENIS HOTEL: 1. Non-Resort; 2. Resort
40. JML BINTANG: 1. Bintang 5; 2. Bintang 4; 3. Bintang 3; 4. Bintang 1-2; 5. Non Bintang
41. JUMLAH KAMAR
42. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2)
43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)

BANGUNAN PARKIR (JPB=12)

44. TIPE BANGUNAN: 1. Tipe 1; 2. Tipe 2; 3. Tipe 3; 4. Tipe 4

APARTEMEN (JPB=13)

45. KELAS BANGUNAN: 1. Tipe 4; 2. Tipe 3; 3. Tipe 2; 4. Tipe 1
46. JML APARTEMEN
47. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M2)
48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)

TANGKI MINYAK (JPB=15)

49. KAPASITAS TANGKI (M3)
50. LETAK TANGKI: 1. Di Atas Tanah; 2. Di Bawah Tanah

GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)

51. KELAS BANGUNAN: 1. Kelas 1; 2. Kelas 2

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp)

52. NILAI SISTEM
53. NILAI INDIVIDUAL

F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

54. TGL KUNJUNG KEMBALI
55. TGL PENDATAAN
56. TANDA TANGAN
57. NAMA JELAS
58. NIP

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

59. TGL PENELITIAN
60. TANDA TANGAN
61. NAMA JELAS
62. NIP

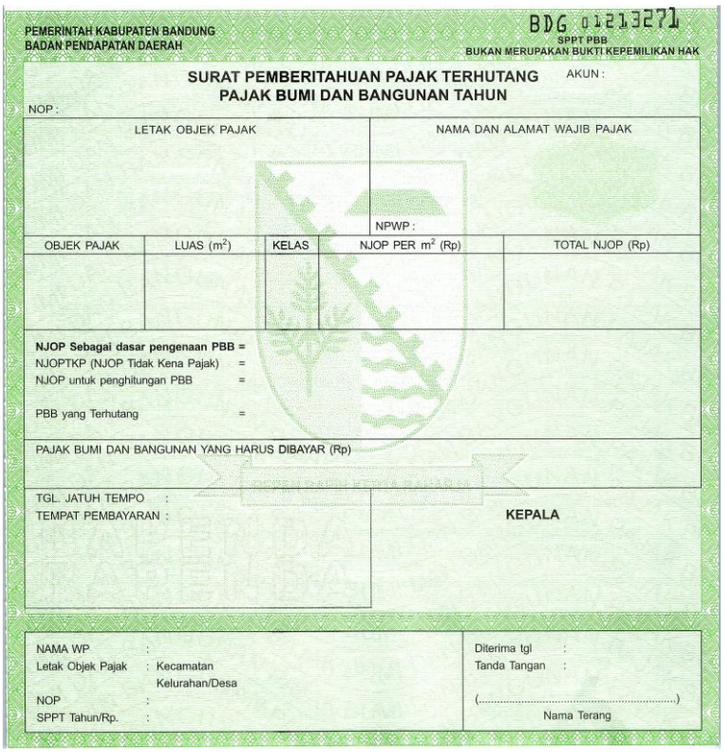
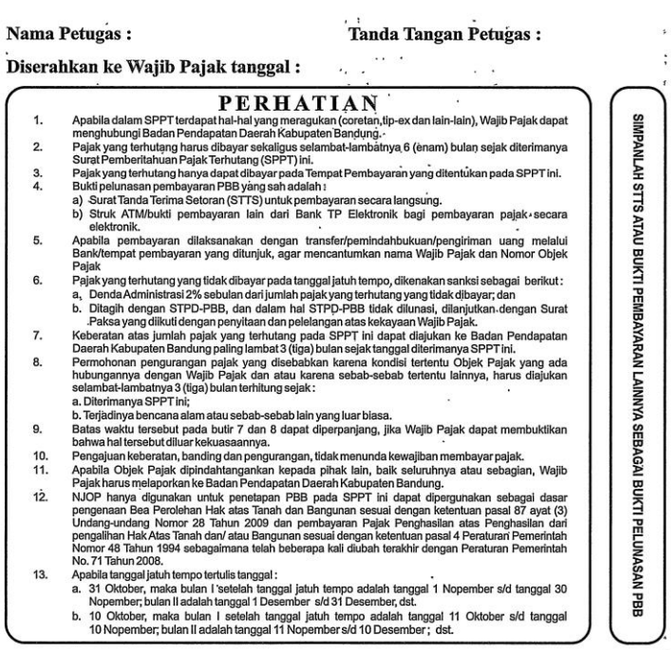
BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG
BENTUK ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, SURAT TANDA TERIMA SETORAN, DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN PADA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DEPAN DAN BELAKANG, WARNA, DAN CORAK LEMBAR SPPT

DEPAN	BELAKANG
	

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

BDG 0121327

SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

AKUN :

NOP :

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
	NPWP :

OBJEK PAJAK	LUAS (m^2)	KELAS	NJOP PER m^2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB =
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =
NJOP untuk penghitungan PBB =

PBB yang Terhutang =

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)

TGL. JATUH TEMPO :
TEMPAT PEMBAYARAN :

KEPALA

NAMA WP :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
Kelurahan/Desa
NOP :
SPPT Tahun/Rp. :

Diterima tgl :
Tanda Tangan :

(.....)
Nama Terang

Nama Petugas : **Tanda Tangan Petugas :**

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan,tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah :
 a) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran secara langsung.
 b) Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
5. Apabila pembayaran dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/tempat pembayaran yang ditunjuk, agar mencantumkan nama Wajib Pajak dan Nomor Objek Pajak
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 a, Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar; dan
 b. Ditagih dengan STPD-PBB, dan dalam hal STPD-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
 a. Diterimanya SPPT ini;
 b. Terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
12. NJOP hanya digunakan untuk penetapan PBB pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari pengalihan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2008.
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
 a. 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember; bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
 b. 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember; bulan II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember ; dst.

SIMPANLAH STTS ATAU BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

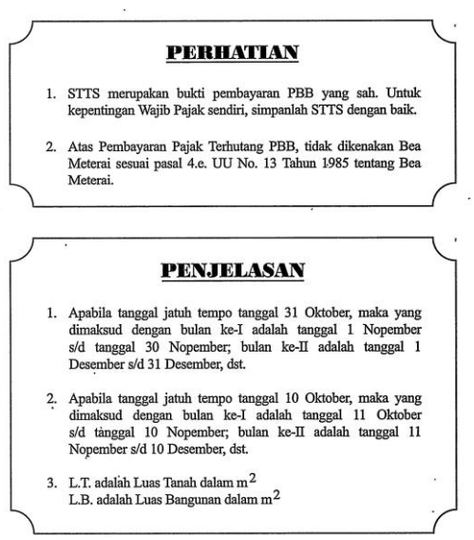
BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG
BENTUK ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, SURAT TANDA TERIMA SETORAN, DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN PADA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DEPAN DAN BELAKANG, CORAK, DAN WARNA LEMBAR STTS

DEPAN	BELAKANG
	

PERHATIAN

1. STTS merupakan bukti pembayaran PBB yang sah. Untuk kepentingan Wajib Pajak sendiri, simpanlah STTS dengan baik.
2. Atas Pembayaran Pajak Terhutang PBB, tidak dikenakan Bea Meterai sesuai pasal 4.e. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

PENJELASAN

1. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 31 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember; bulan ke-II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
2. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 10 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember; bulan ke-II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember, dst.
3. L.T. adalah Luas Tanah dalam m^2
 L.B. adalah Luas Bangunan dalam m^2

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG
BENTUK ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, SURAT TANDA TERIMA SETORAN, DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN PADA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK COVER DAN ISI DHKP

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

DHKP
DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN :

PROVINSI	**:**	**JAWA BARAT**
KABUPATEN	**:**	**BANDUNG**
KECAMATAN	**:**	
KELURAHAN (DESA)	**:**	
SEKTOR	**:**	
BUKU	**:**	

DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK & PEMBAYARAN BUKU ___
TAHUN _____

TEMPAT PEMBAYARAN : KECAMATAN :
PROVINSI : KELURAHAN :
KOTA/KAB

NOMOR	NOP	NOMOR INDUK	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	PAJAK TERHUTANG	PERUBAHAN PAJAK	TANGGAL BAYAR	LUAS TANAH	LUAS BNG	TOTAL NJOP

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA